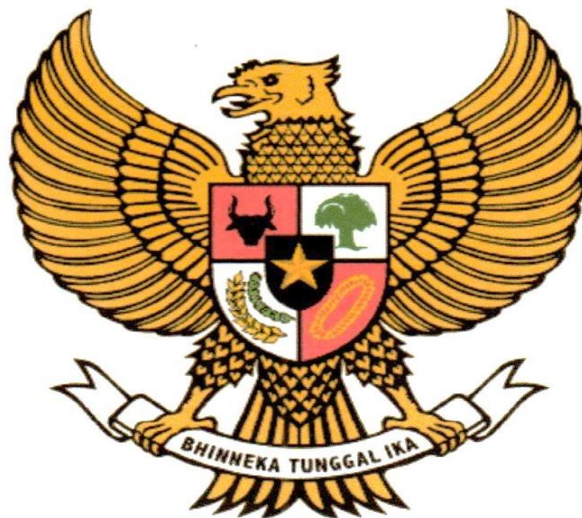


PERATURAN DESA MAYONG

KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 05 TAHUN 2021

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DESA MAYONG
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA MAYONG
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA MAYONG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAYONG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAYONG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYONG

Dan

KEPALA DESA MAYONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAYONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAYONG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.831.641.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.806.641.600,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MAYONG.

Ditetapkan di : Mayong

Pada tanggal : 28 December 2021

Kepala Desa,



MOH. RIDLWAN

Diundangkan di : Mayong

Pada tanggal : 28 December 2021

Plt. Seketaris Desa



MOH. SALIM, S.Pd

LEMBARAN DESA MAYONG NOMOR 12 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAYONG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.092.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.716.549.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.831.641.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	401.389.568,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.277.032,00	
5.3.	Belanja Modal	537.975.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.806.641.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MAYONG, 28 December 2021

Kepala Desa



MOM. RIDLWAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAYONG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.092.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.716.549.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.831.641.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>510.363.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	480.037.950,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.057.968,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.057.968,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	37.573.382,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.573.382,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.700.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	69.540.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	69.540.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	7.750.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.700.650,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.700.650,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.650,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.000.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.625.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.625.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>525.023.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	41.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.303.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.303.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.303.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	388.720.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	50.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	133.720.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	133.720.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	135.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	35.000.000,00	PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	9.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>411.255.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	363.255.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	185.000.000,00	PBK
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	178.255.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	178.255.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	48.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>360.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.806.641.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MAYONG, 28 December 2021

Kepala Desa

KEPALA DESA
MAYONG

MOH. RIDLWAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAYONG KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA MAYONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MAYONG KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / ~~B4~~ / 413.324.06.1 / 2022

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mayong perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mayong Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Mayong mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mayong menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mayong Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa MAYONG

Tanda Tangan:

1. Ah. Mudlofir, S.Pd.
Ketua
2. Sukolik
Sekretaris
3. Abdul Wahib, S.Pd.
Anggota
4. Nur Asamaniyah, SAB.
Anggota
5. Drs. M. Syafik
Anggota
6. Drs. Sono
Anggota
7. Suharto
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS PERATURAN DESA MAYONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAYONG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AH. UDLOFIR,S.Pd.	KETUA	1.
2	SUKOLIK	SEKRETARIS	2.
3	ABDUL WAHIB,S.Pd.	ANGGOTA	3.
4	NUR ASMANIYAH,SAB.	ANGGOTA	4.
5	Drs. M. SYAFIK	ANGGOTA	5.
6	Drs. SONO	ANGGOTA	6.
7	SUHARTO	ANGGOTA	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MAYONG
Ketua



AH. MUDLOFIR,S.Pd.